

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gangguan jiwa merupakan respon maladaptif terhadap suatu stressor yang datang dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang, yang berakibat adanya perubahan pada pola pikir, persepsi, perilaku dan perasaan yang tidak sesuai dengan norma atau budaya yang ada, serta adanya gangguan pada fungsi fisik dan sosial yang mengakibatkan terjadinya kesulitan dalam berhubungan sosial dan kemampuan untuk bekerja secara normal (Daulay et al, 2021). Gangguan jiwa khususnya skizofrenia menjadi salah satu permasalahan yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang cepat dikarenakan prevalensinya yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Menurut WHO (2021), pada tahun 2021 jumlah penderita skizofrenia di seluruh dunia kembali mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 24 juta orang.

Di Indonesia, gangguan jiwa masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk usia ≥ 15 tahun adalah 9,8%. Di Sumatera Barat, terutama di RSJ Prof. HB. Saanin Padang, jumlah pasien dengan gangguan jiwa terus meningkat. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 7.204 pasien rawat inap dan 29.481 kunjungan rawat jalan dengan gangguan jiwa. Di Kota Padang sendiri, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan kota Padang tahun 2022, kunjungan pasien gangguan jiwa mencapai 6.600

orang di Puskesmas dan lebih dari 57.000 orang di fasilitas pelayanan tingkat lanjut. Menurut hasil riset Survey Kesehatan Indonesia (SKI) pada tahun 2023, prevalensi skizofrenia di Indonesia berada pada angka 4.0 per 1000 rumah tangga (SKI, 2023). Prevalensi skizofrenia di Sumatera barat menurut survey Riskesdas (2018) yaitu sebanyak 9.1 per 1000 penduduk. Artinya dari setiap 1000 orang yang tinggal di Sumatera barat, diperkirakan sekitar 9 orang menderita skizofrenia. Pada bulan Juli penderita skizofrenia di RSJ Prof.Hb Saanin berjumlah 756 pasien lalu data pada bulan Agustus 2024 berjumlah 729 pasien skizofrenia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Jimeno et al., (2022), ditemukan sekitar 90% pasien skizofrenia mengalami gejala halusinasi, terutama halusinasi pendengaran.

Klien dengan halusinasi sering merasakan keadaan atau kondisi yang dapat dirasakan olehnya namun tidak dapat dirasakan oleh orang lain serta tidak mampu membedakan antara kehidupan nyata dengan kehidupan palsu (Nugroho et al., 2021). Adapun menurut (Pradana & Riyana, 2022) menjelaskan bahwa jenis halusinasi yang paling banyak terjadi di masyarakat yaitu halusinasi pendengaran sebanyak 70% penderita, selain itu terdapat 20% penderita mengalami halusinasi penglihatan serta penderita yang mengalami gangguan halusinasi penciuman, pengecapan, perabaan, dan kinestetik sebanyak 10%.

Halusinasi pendengaran merupakan salah satu gejala utama dari gangguan jiwa, terutama pada pasien skizofrenia. Pasien dengan halusinasi

pendengaran sering mendengar suara-suara yang tidak nyata, seperti bisikan atau perintah, yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain (Hidayati et al., 2022). Halusinasi pendengaran ditandai dengan perilaku seseorang yang tiba-tiba tampak tertawa sendiri, berbicara sendiri, marah-marah sendiri, hingga menutup telinga karena klien menganggap ada yang berbicara dengan dirinya (Sutinah et al., 2020). Gangguan ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berdampak pada kemampuan sosial dan produktivitas pasien dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi yang efektif dan dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh perawat maupun keluarga.

Intervensi farmakologis telah lama menjadi pilihan utama dalam penanganan halusinasi, namun terapi non-farmakologis mulai mendapatkan perhatian karena efektivitasnya. Penanganan dengan terapi non farmakologi dianggap lebih aman digunakan, karena menggunakan proses fisiologis yang tidak menimbulkan efek samping seperti obat-obatan. Salah satu terapi non farmakologi yang efektif untuk klien dengan halusinasi pendengaran adalah terapi musik (Pradana & Riyana, 2022). Beberapa penelitian menemukan bahwa terapi musik tambahan dapat meningkatkan efek terapeutik pada pasien halusinasi (Jia et al., 2020). Terapi musik terbukti dapat menurunkan frekuensi dan intensitas halusinasi pendengaran. Musik bekerja dengan mengaktifkan pusat pendengaran di otak yang sama dengan pusat terjadinya halusinasi, sehingga memberikan efek kompetitif terhadap suara halusinasi (Yuniar et al., 2023).

Perawat berperan penting dalam mengarahkan pasien untuk melakukan teknik tersebut secara mandiri maupun terjadwal. Erlanti dan Suerni (2023) mengemukakan bahwa intervensi keperawatan yang disesuaikan dengan kemampuan dan preferensi pasien cenderung memberikan hasil yang lebih baik, termasuk dalam hal kepatuhan dan kenyamanan menjalani terapi. Perawat melaksanakan asuhan keperawatan secara komprehensif yaitu melakukan pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, melakukan tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan kepada keluarga, mendokumentasikan hasil asuhan keperawatan jiwa. Oleh karena itu diperlukan peran perawat dalam pemberian asuhan keperawatan jiwa (Muhith, 2015).

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. HB Saanin Padang, khususnya di Wisma Nuri, ditemukan sekitar 20 pasien yang mengalami skizofrenia dengan gejala halusinasi baik pendengaran maupun penglihatan. Sebagian besar pasien (sekitar 75%) menunjukkan halusinasi dalam kategori berat yang disertai dengan gejala negatif seperti perilaku agresif, penarikan diri, dan isolasi sosial. Salah satu yang mengalami halusinasi pendengaran ialah Tn. R. Tn. R sudah beberapa kali menjalani perawatan di RSJ Prof. HB Saanin Padang dan baru saja menyelesaikan perawatannya seminggu sebelum kembali masuk lagi pada tanggal 11 September 2024. Berdasarkan hasil pengkajian, pasien kembali masuk karena pasien mendengar suara-suara palsu dan menyerang anggota keluarganya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk Menyusun karya ilmiah akhir dan melakukan asuhan keperawatan penerapan terapi musik pada Tn.R dengan halusinasi pendengaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam studi kasus ini adalah “Bagaimanakah Asuhan Keperawatan Jiwa dan Pemberian Terapi Musik pada Tn. R dengan Halusinasi Pendengaran di Kota Padang”.

C. Tujuan Penulisan

a. Tujuan Umum

Mengetahui efektivitas terapi musik dalam penanganan pasien halusinasi pendengaran.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui hasil pengkajian klien dengan masalah gangguan persepsi sensori halusinasi
2. Untuk mengetahui diagnosis keperawatan pada klien dengan masalah gangguan persepsi sensori halusinasi
3. Untuk mengetahui rencana intervensi keperawatan klien dengan terapi tambahan yaitu terapi musik untuk pasien dengan masalah gangguan persepsi sensori halusinasi
4. Untuk mengetahui implementasi keperawatan klien dengan masalah gangguan persepsi sensori halusinasi

5. Untuk mengetahui evaluasi dari implementasi klien dengan masalah gangguan persepsi sensori halusinasi
6. Untuk mengetahui efektifitas strategi pelaksanaan dan intervensi tambahan terapi musik pada pasien dalam mengontrol halusinasi

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang ingin meneliti tentang asuhan keperawatan jiwa pada gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran.

2. Bagi klien dan Keluarga

Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pemeliharaan kesehatan dan membantu klien dalam mengingatkan dan memotivasi klien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan rujukan dalam pembuatan ataupun pengaplikasian asuhan keperawatan jiwa pada gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran.